

# Tesis Mugiarto MH

*by Mugiarto Mh*

---

**Submission date:** 16-Sep-2023 01:33PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2167612756

**File name:** TESIS\_MUGIARTO\_12-09-2023\_FIX\_1.docx (199.32K)

**Word count:** 9842

**Character count:** 65243

**TESIS**  
**KEBIJAKAN HUKUM**  
**TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM KELUARGA**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Magister Hukum

**Oleh :**

**Nama : Mugiarto**  
**NPM : 208040034**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Di Bawah Bimbingan :**

**Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.**  
**Dr. Hj. R. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H.**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**  
**FAKULTAS PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN**  
**BANDUNG**  
**202**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sudah memasuki usia 77 tahun, seiring berjalannya waktu ini penyusunan regulasi-regulasi baru telah muncul, seperti regulasi saat ini yang menjadi perbincangan publik, yaitu Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai salah satu instrumen regulasi penegakan hukum yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam suatu rapat paripurna oleh DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP. Dalam pengesahan tersebut diagendakan sosialisasi selama 3 tahun sebelum Undang-undang resmi diberlakukan. Demikian hal tersebut menjadi isu dan konsumsi publik dalam penegakan hukum di Indonesia terkait pasal-pasal yang hilang ataupun perubahan dari regulasi sebelumnya. Penegakan hukum di Indonesia dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dilaksanakan oleh beberapa lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan sebagai penegak hukum bertanggung jawab terhadap penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP, KUHAP dan Perundang-undangan lainnya.

John Kenedi menyatakan “Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum,

pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau *The Integrated Criminal Justice System*.”<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya penegakan hukum tidak jarang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku, saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah Bangsa dan Negara. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Sehubungan akan kedudukan dan peran penting anak, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi yakni Pasal 28 B ayat (2) **Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) yakni anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam diri seorang anak melekat sebuah martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya.

---

<sup>1</sup> John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020. hlm 2

Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran yang strategis.

Banyak anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, dieksploitasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Tidak sedikit anak yang putus sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan ada juga yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dengan dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya.

Pemenuhan hak-hak korban kejahatan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi bagi sebuah negara. Kebijakan hukum menjadi peran yang sebagaimana tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, juga dapat memulihkan hak-hak sebagai korban kejahatan yang sudah direnggut oleh pelaku kejahatan yang dialami korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir (3) menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga menyebutkan beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:<sup>2</sup>

1. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
2. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli;
3. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan terhadap anak dalam beberapa pasal yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung maupun tidak langsung disebutkan objeknya adalah anak. Pasal 45 KUHP mengatur batasan umur anak adalah 16 tahun. Beberapa pasal dalam KUHP yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal-usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (Pasal 278);
2. Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285, 287, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, dan 305 KUHP

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Selanjutnya Bab XX KUHP diatur tentang tindak pidana Penganiayaan terdiri dari Pasal 351 s/d Pasal 358. Khusus Pasal 356 KUHP pemberatan pidana terhadap Penganiayaan bahwa "Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya, atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum."

KUHP baru Tahun 2022 Pasal 470 diatur bahwa "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika Tindak Pidana tersebut dilakukan:

1. Terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
2. Dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; atau
3. Terhadap ibu atau Ayah.

Konsep perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap HAM secara keseluruhan (*universal*). Adanya kecenderungan perhatian terhadap studi tentang korban (anak) terdapat beberapa alasan, bahwa



ada 2 (dua) arus yang perlu diketahui sehubungan dengan perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi, yaitu:<sup>3</sup>

1. Adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban;
2. Adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positifis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga yang sering menimpa adalah kekerasan terhadap anak (*child abuse*). Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang justru mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Namun *child abuse* sebetulnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual (*sexual assault*), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi (*malnutrition*), pengabaian pendidikan dan kesehatan (*educational and*

---

<sup>3</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

*medical neglect*) dan kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (*medical abuse*).<sup>4</sup>

Dalam hal terjadinya kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dengan bentuk penganiayaan terhadap seorang anak, terlebih yang terjadi dalam keluarga, keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak telah diatur dalam KUHP, dan kemudian diperkuat dengan instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh 191 negara Tahun 1990. Dalam perkembangan di akhir dekade 1980-an, konvensi ini mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki oleh anak, yakni hak untuk hidup (*survival rights*), hak anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak anak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) dan hak anak untuk ikut berpartisipasi (*participation rights*). Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan ratifikasi pada 26 Januari 1990 dan kemudian dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku

---

<sup>4</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, Airlangga University, Surabaya, 2002, hlm. 114.

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 240.

di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak dan pelaksanaan ratifikasi Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU PA). UU PA secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Undang-undang tersebut memiliki dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Undang-undang tersebut memiliki dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya UU PA tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan paradigma tersebut maka penyusunan dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak di atas pada hakekatnya merupakan kebijakan hukum pidana yakni suatu tindakan sebagai

bagian dari kebijakan/politik hukum nasional yang digunakan untuk mewujudkan pembentukan peraturan dalam sistem peradilan pidana yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).<sup>6</sup>

Dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana tentang perlindungan anak, maka hal tersebut di atas seharusnya juga sudah diantisipasi mengingat pendapat dari A. Mulder bahwa kebijakan hukum pidana (*strafrechtspolitik*) ialah garis-garis kebijakan untuk menentukan beberapa hal berikut ini:

1. Menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (*In welk opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden*)
2. Menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*) dan
3. Menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan (*Hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dient te verlopen*)<sup>7</sup>

UU PA sendiri tidak mengatur tersendiri bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan, kecuali menyangkut soal tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi dalam Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2019, hlm. 126.

<sup>7</sup> A. Mulder dalam Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2019, hlm. 129 - 130

kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Selbihnya penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat aturan yang merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum pidana (hukum materil) yang disebut dengan Hukum Acara Pidana (hukum formil). Adapun sumber hukum acara pidana tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP cenderung hanya berkuat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Yakni apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, KUHAP kurang mengakomodir perlindungan terhadap saksi dan korban.

Keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang

berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Untuk mengatasi permasalahan perlindungan saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana maka sangat diperlukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). UU PSDK menegaskan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. UU PSDK ini adalah sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum yang berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana yang selama ini belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. UU PSDK yang saat ini berlaku adalah **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang** Perubahan atas **Undang-Undang** Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jaminan konstitusi dan hukum Negara tersebut di atas ternyata belumlah sesuai dengan realitas yang terjadi. Fenomena tindak kekerasan yang

terjadi pada anak-anak di Indonesia justru semakin memprihatinkan. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni 2019-2021, Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Bila diperinci, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual (45%), kekerasan psikis (19%), dan kekerasan fisik (18%).<sup>8</sup>

Selama masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) melaporkan, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia bahkan meningkat 40%. Hal itu berdasarkan pada data pelaporan yang diterima oleh LPAI dan LPA di tingkat provinsi dan kabupaten.<sup>9</sup>

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi

---

<sup>8</sup> Ardhitto Ramadhan, "*Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun> diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, Pukul 17.00 WIB

<sup>9</sup> Mutia Fauzia, LPAI: *Selama Pandemi, Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 40 Persen*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/16392081/lpai-selama-pandemi-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-40-persen?page=all> diakses pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, Pukul 17.30 WIB

kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).<sup>10</sup>

Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) termasuk kekerasan terhadap anak dalam keluarga seringkali tidak terungkap karena adanya anggapan bahwa masalah tersebut merupakan masalah *intern* keluarga sehingga menimbulkan keengganan lingkungan masyarakat sekitar baik sanak keluarga yang lain maupun tetangga apabila terjadi kekerasan terhadap anak untuk turut campur mencegah dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Di tambah lagi sebagian masyarakat masih menganggap orang tua berhak melakukan perbuatan tertentu (seperti: menampar, memukul kepala atau tubuh dan sebagainya) terhadap anak-anaknya apabila perbuatan tersebut bertujuan mendidik atau memberi pelajaran bagi anak. Untuk itu diperlukan batasan atau kriteria dalam menentukan perbuatan orang tua terhadap anak-anaknya sehingga dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak.

Terkait tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum, dalam hal

---

<sup>10</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1



ini kepolisian dan kejaksaan, lebih sering mempergunakan KUHAP dalam melakukan proses penanganannya.

Meskipun UU PSDK telah hadir, namun keberadaan UU tersebut bukanlah *lex specialis* dari KUHAP dan kenyataannya UU tersebut lahir untuk melengkapi KUHAP.<sup>11</sup> Bagi pihak kepolisian dan kejaksaan, tampak kegamangan manakala saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga harus diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan disebabkan kedua institusi tersebut tidak mendapat kewenangan dan sumber daya memadai dalam konteks perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam UU PSDK maupun UU PA.

Dalam UU PSDK, Pasal 1 angka 3 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UU PSDK. Sementara dalam UU PA, dikenal dengan salah satu bentuk perlindungan khusus, yakni perlindungan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak

---

<sup>11</sup> Syamsul Fatoni, *Urgensitas Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengungkap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3, Oktober 2014, hlm. 450

korban perlakuan salah dan penelantaran. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 59, kewajiban dan tanggung jawabnya ada di Pemerintah dan lembaga negara lainnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari bunyi ketentuan pasal ini. Namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 74, efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak berada di lembaga yang dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. KPAI sebagaimana diatur dalam Pasal 76 bertugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian yang menganalisis dan mengkaji tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul:

**KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM  
KELUARGA**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan menjadi topik dalam penulisan tesis yang berkaitan dengan kebijakan hukum tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan saksi dan korban dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga?
2. Bagaimana kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan saksi dan korban dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

### D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan baik teoritis maupun praktis, yaitu:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

#### 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, menambah pemahaman para penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas terkait kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan anak

dalam keluarga. Berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pelaksanaan proses hukum yang adil adalah merupakan suatu cita-cita dan dambaan dari semua masyarakat, termasuk para penegak hukum. Sebagai landasan filosofis dari penegakan hukum yang adil disandarkan kepada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercantum pada rumusan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Negara mempunyai suatu kewajiban memberikan perhatian, pelayanan, dan kepedulian yang seimbang kepada seluruh warga negara termasuk penegakan hukum. Sebagai kompensasi kepatuhan warga negara yang telah melaksanakan kewajiban, seperti membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya bagi kepentingan negara. Dengan demikian, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan, pelayanan, serta jaminan keamanan termasuk mendapatkan keadilan dalam proses pelaksanaan hukum.

Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan apapun. Terlebih lagi kepada korban kejahatan yang mengalami penderitaan. Pasal 27 ayat (1) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum yang sejalan dengan asas *equality before the law*. Asas *equality before the law* merupakan asas penting dalam negara hukum terhadap penghargaan

dan komitmen dasar dari prinsip keseimbangan semua warga negara baik seorang pelaku atau korban suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagai sendi nilai falsafah negara yakni Pancasila seyogyanya menjiwai seluruh keberadaan hukum di Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan kebawahnya.

Sistem peradilan pidana apabila dikaji lebih mendalam melalui produk peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum benar-benar mencantumkan tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana secara khusus. Terhadap pelaksanaan hukum pidana, korban dari suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) posisinya sangatlah kurang diperhatikan.

Partisipasi korban tindak pidana dalam sistem peradilan dipandang sebagai pihak yang tidak begitu penting akan keberadaannya serta tidak adanya upaya pemulihan yang memadai untuk mengembalikan posisi korban seperti semula.<sup>13</sup> Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum yang termasuk ke dalam hukum publik dan reaksi terhadap tindak pidana menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi dalam praktek hukum pidana yang mengakibatkan orang yang menjadi korban dan menderita akibat tindak pidana diabaikan oleh sistem peradilan pidana.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 1.

<sup>13</sup> Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, 2005, hlm. 1

Nasib korban tindak pidana bisa diibaratkan seperti orang yang mengalami bencana alam dan sistem peradilan pidana tidak mempedulikan nasib orang yang menderita karena bencana alam.<sup>14</sup> Negara (yang dalam hal ini diwakili oleh polisi dan jaksa) memiliki peran yang sangat dominan terhadap hukum pidana sebagai wakil yang sah dari masyarakat untuk membela kepentingan publik, sesungguhnya telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena suatu tindak pidana. Dominannya peran negara tersebut tidak diikuti oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara korban tindak pidana dengan negara. Sehingga apapun dan bagaimanapun tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi atau jaksa, dianggap sebagai langkah dan tindakan yang diinginkan oleh korban suatu tindak pidana.

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa “Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Perbuatan jahat (*criminal act*), pelaku kejahatan (*criminal*) dan korban kejahatan (*victim*). Oleh karena itu, dalam kajian pedoman pemidanaan sebagai tolak ukur bagi berbagai aktifitas para penegak hukum, dalam hal ini polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa. Ketiga subyek tersebut harus diperhatikan, yaitu tersangka/terdakwa, Korban dan masyarakat.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mudzakkir, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1, Maret 2011, hlm. 30

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita dalam John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 14

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresinya.<sup>17</sup> Sedangkan perlindungan represif merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar dari penegakan hukum ini selalu bersitegang, namun haruslah diyakini antara ketiga ketiga nilai dasar ini sama-sama memiliki tujuan yang bersamaan.

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum yang mengatakan bahwa:<sup>18</sup>

“Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengenai hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54

<sup>17</sup> Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi Ilmu Hukum, Program Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”

Perlindungan hukum represif sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Raharjo di atas dilaksanakan salah satunya dengan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan revisi seperti: pengintegrasian perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP, pengintegrasian LPSK dalam *Criminal Justice System*, penguatan peran kepolisian; kejaksaan; dan pengadilan dalam perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

#### **F. Metode Penelitian**

Agar penyusunan tesis ini terarah dan tidak menyimpang, maka perlu dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Suatu penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>19</sup> Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm. 35.



jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>20</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga

#### 2. Metode Pendekatan

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>21</sup>

Ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Pertama, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini guna menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>22</sup> Adapun regulasi yang ditelaah meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem hukum

---

<sup>20</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 93.

pidana antara lain Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian regulasi terkait anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>23</sup>

Pendekatan konseptual digunakan dalam rangka untuk lebih memahami mengenai kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap penegakan hukum tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Menurut Soejono Soekanto:<sup>24</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.”

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 177

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990., hlm. 10

1) Bahan Hukum Primer

“Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, selanjutnya Undang-undang sampai Peraturan Daerah”

Bahan hukum primer tersebut merupakan bahan yang berhubungan dengan sistem hukum pidana antara lain Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan hukum sekunder:<sup>25</sup>

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Literatur tersebut antara lain:

- a) Buku-buku tentang Penelitian Hukum Normatif;
- b) Buku-buku tentang Hukum Pidana;
- c) Buku tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud, *Op Cit*, hlm. 141.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, koran, internet, dan majalah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan institusi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Terhadap data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penulis akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Dalam melakukan penelitian kepustakaan ini, peneliti mengambil lokasi diberbagai perpustakaan, dengan membaca literatur yang terkait dengan penelitian penulis.

b. Penelitian Lapangan

Tahap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Menurut Soerjono Soekanto:<sup>26</sup>

“Setiap *interview* itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya”.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut Amirudin:<sup>27</sup>

“Dalam hal ini mengatakan alat pengumpulan yang digunakan adalah melalui catatan lapangan (catatan berkala) dan penggunaan dokumen, ditambah wawancara mendalam secara informal dan tak terstruktur, sehingga informasi atau data akan lebih banyak diperoleh karena dalam konteks demikian responden biasanya memberikan penjelasan apa adanya, tidak direkayasa dan tidak ditutup-tutupi atau transparan”.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 57.

<sup>27</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 82.

b. Data Lapangan

Alat pengumpul data hasil penelitian lanjutan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau penyimpanan. Menurut Soerjono Soekanto:<sup>28</sup>

“Alat pengumpulan data wawancara dalam penelitian ini digunakan, karena menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Wawancara (*interview*), menurut Fred N. Kerlinger adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden”.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai cara untuk mengkaji dan menelaah hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan digunakan metode yuridis kualitatif dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistik. Preskriptif artinya bersifat memberi petunjuk atau bisa juga berarti bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

## 7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong  
Dalam No 17 Bandung
- b. Perpustakaan Umum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No 35  
Bandung
- c. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No 41  
Bandung
- d. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat  
(Ditreskrimum Polda Jabar);
- e. Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung.







**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN**

**KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK**

**DALAM KELUARGA**

**A. Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Keluarga**

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia, dengan era digitalisasi ini menjadi ruang publik dan terbuka, dengan hal ini dapat memberi manfaat bagaimana proses penegakan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat (1):

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Ayat (2), bahwa:

“Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga”.

1. Dalam Pasal 2, lingkup rumah tangga meliputi:
  - a. Suami, Istri, dan Anak;

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, larangan kekerasan rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan tidak dapat melaporkannya, seperti karena hubungan keluarga dan korban teraniaya berat secara fisik tidak dapat berbuat apa-apa, tinggal satu atap, membuka aib keluarga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia sehingga tidak memiliki pegangan atau kepastian hukum. Budaya di Indonesia, halnya adat istiadat memegang peranan cukup penting dalam memunculkan

aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga, lazim halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal ini tidak terpenuhi, aksi kekerasalah yang menjadi pelampiasannya, seperti mencubit, memukul, atau menjewer (anak). Namun sayangnya ketentuan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan anak sebagai korban bukan delik biasa melainkan delik aduan yang mewajibkan korban atau walinya melaporkan tindak pidana tersebut. Berbeda dengan ketentuan tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yang diatur KUHP dan UU Perlindungan Anak bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik biasa.

Banyak terjadinya kasus kekerasan anak di Indonesia sebagai salah satu indikator kurangnya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup secara mandiri, sehingga membutuhkan perlindungan. Dengan demikian perlindungan saksi dan korban terhadap kekerasan sebagai salah satu hak anak khususnya perlindungan terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga harus semakin diperhatikan.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pembahasan Bab II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020, Hak Anak Korban dan Anak Saksi berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 17, berbunyi:

“Sebelum perwakilan LPSK dibentuk di daerah, pemberian Jaminan Keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagi Anak Korban dan Anak Saksi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Hal di atas sudah terpenuhi oleh Pemerintah Daerah sebelum ke LPSK, namun Jaminan Keselamatan dalam Pasal 9, berbunyi:

1. Jaminan Keselamatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan permintaan orang tua atau wali, keluarganya, atau pejabat yang berwenang.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 9 ayat 2 ini yang mengharuskan prosedur dan mekanisme perlindungan saksi dan korban harus melalui Lembaga Perlindungan yaitu LPSK, sedangkan keberadaan LPSK sendiri tidak dapat menjamin semua perlindungan.

Prakteknya kinerja LPSK dalam menjalankan mekanisme dan prosedur dinilai kurang optimal atau kurang efektif, seyogyanya mekanisme dan prosedur menjadi rambu-rambu LPSK dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya. Contohnya ketentuan tata cara pemberian perlindungan LPSK Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengharuskan saksi dan/atau korban atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada

LPSK selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan. Lebih lanjut ayat (2) mewajibkan LPSK dalam hal tertentu dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan sehingga LPSK dapat langsung memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Namun kenyataannya tidak semua kalangan masyarakat mengerti dan memahami tugas dan peran LPSK itu sendiri terutama terkait penegakan hukum terhadap kasus yang urgen atau sangat membutuhkan perlindungan LPSK seperti tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

Satjipto Raharjo menjelaskan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukan menjadi tugas semata dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah tetap bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu,

misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>79</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai saksi korban kekerasan rumah tangga terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung Sinar Baru, 2001), hlm. 11.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm, 4-5.

Implementasinya di lapangan di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) faktor yang mendukung adalah faktor hukumnya, bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekerasan anak yang diatur tegas dalam Undang-Undang yaitu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Seperti halnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga terhadap Rizky yang dijelaskan sebelumnya bahwa penyidik UPPA Dit Reskrimum Polda Jabar telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap korban (Rizky) kepada Ketua LPSK dengan Nomor : B/277/III/2020/Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2020. Namun sejak pertama kali laporan kepolisian tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Blb pada tanggal 3 Juni 2021 atau hampir selama kurang lebih 2 (dua) tahun proses penegakan hukum korban tidak memperoleh perlindungan LPSK baik perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, medis, psikologis, rehabilitasi psikologis, santunan, kompensasi, juga restitusi perlindungan hukum atau bantuan medis sebagai kewajiban LPSK sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (5) yakni :

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”



Korban Rizky hanya mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan bantuan lainnya yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Polri serta pihak-pihak lainnya.

Bahkan berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik UPPA Ditreskrimum Polda Jabar diperoleh keterangan bahwa sejak tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan sampai dengan jatuhnya putusan pengadilan Bale Endah, LPSK tidak memberikan jawaban atau respon terhadap permohonan perlindungan saksi dan/atau korban yang diajukan penyidik UPPA dengan Nomor: B/277/III/2020/Ditreskrimum dengan pertimbangan bahwa pelaku dalam hal ini orang tua korban yakni Jajang dan Saripah dianggap kurang mampu secara ekonomi sehingga dinilai tidak mampu memberikan restitusi kepada korban. Seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa hak perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban yang diatur Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Ayat (2) diatur dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 diperkuat dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c bahwa LPSK harus segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan. Bahkan dalam ayat (2) diatur bahwa dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Maka telah jelas pada kasus Rizky bahwa LPSK tidak menindaklanjuti permohonan perlindungan terhadap korban sesuai ketentuan diatas, sedangkan perlindungan terhadap korban malah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa LPSK tidak menjalankan ketentuan prosedur dan mekanisme khususnya ketentuan Pasal 8 dan 29 diatas karena tidak menindaklanjuti atau memberikan respon/jawaban terhadap permohonan perlindungan saksi dan korban bahkan tidak memberikan kejelasan apakah menerima atau menolak permohonan tersebut sampai dengan putusan pengadilan. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Blb tidak diatur perlindungan terhadap korban padahal sesuai ketentuan Pasal 29A ayat (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban tidak memerlukan izin orang tua atau wali diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK, dengan kata lain Ketua Pengadilan tidak dapat memutuskan perlindungan terhadap korban karena tidak ada permintaan dari LPSK.

Terkait perlindungan anak oleh pemerintah daerah, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Lebih lanjut Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 21, bahwa:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, diatur bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 diatur bahwa :

1. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA.
2. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
3. Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Kemudian dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa:

1. Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Orang perseorangan;
  - b. Lembaga perlindungan anak;
  - c. Lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. Lembaga pendidikan.

Berdasarkan Pasal 9 di atas jelas peran LPSK sangat penting sebagai Lembaga Perlindungan Anak, meski dikatakan dalam Pasal 10, bahwa:

1. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.
2. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.
3. Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA.

Berbeda halnya kasus dugaan tindak pidana persetubuhan anak terhadap korban AN dengan LP Nomor: LP/B/397/VI/2022/SPKT/POLDA JABAR tanggal 17 Juni 2022. Penyidik UPPA Ditreskrimum Polda Jabar telah

mengajukan permohonan restitusi terhadap pelaku BA tanggal 1 Desember 2022 kepada LPSK dan berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (3) bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Pada bulan berikutnya LPSK merespon permohonan restitusi korban tersebut berdasarkan Surat Nomor: R-163/4.1.PPP/LPSK/01/2023 telah melakukan pemeriksaan, pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa pidana yang dialaminya dengan total sebesar Rp 50.960.000,00,-(Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibebankan kepada Pelaku, dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban. Cepatnya respon LPSK dalam memberikan perlindungan dengan bentuk restitusi kepada korban dengan pertimbangan bahwa pelaku mampu secara ekonomi untuk memberikan restitusi terhadap korban.

Dengan kenyataan tersebut jelas perbedaan perlakuan perlindungan LPSK terhadap kasus tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga dengan korban Rizky dan kasus tindak pidana persetubuhan anak dengan korban AN. Terhadap korban Rizky sendiri LPSK tidak memberikan perlindungan apapun bahkan sampai dengan jatuhnya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung LPSK tidak memberikan jawaban terhadap surat permohonan perlindungan yang diajukan penyidik dengan alasan pelaku tidak mampu secara ekonomi untuk memberikan restitusi terhadap korban. Sedangkan dalam kasus AN walaupun masih dalam penyidikan dan belum ada putusan pengadilan, LPSK

dinilai telah cepat merespon permohonan restitusi korban AN yang dibebankan kepada Pelaku. Perbedaan respon LPSK terhadap kasus Rizky dan kasus AN dapat dianggap sebagai disparitas perlakuan LPSK terhadap permohonan perlindungan karena pada kasus Rizky tidak ada respon sama sekali dari LPSK sampai dengan jatuhnya putusan pengadilan sedangkan pada kasus AN LPSK dinilai cepat memberikan respon dengan mengajukan restitusi kepada pelaku. Hal tersebut dikhawatirkan dapat terulang apabila tidak ada ketentuan atau lembaga khusus sebagai pengawasan terhadap LPSK untuk menjamin LPSK menjalankan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dibiarkan terus tidaklah aneh timbul logika sederhana yang berkembang bahwa sebagai apapun suatu regulasi atau ketentuan namun jika prakteknya dipandang rumit ataupun tidak dilaksanakan maka hal ini tentunya menjadi suatu kelemahan yang seharusnya dapat diperbaiki.

#### **B. Kebijakan Hukum Perlindungan Saksi dan korban yang Tepat terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Keluarga**

Setidaknya ada dua aspek dalam kegiatan perlindungan anak. Kebijakan perlindungan anak menyatakan aspek pertama mengacu pada peraturan perundang-undangan. Aspek kedua berkaitan dengan implementasi kebijakan dan peraturan tersebut. Perbedaan antara kisi-kisi tersebut adalah yang pertama adalah adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, dan yang kedua adalah pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak*, Rajawali Pers, Jakarta.2019.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam hal kewenangan juga penegakan hukum berada di tangan lembaga yudikatif. Tidak terlepas peran pemerintah sebagai badan eksekutif yang juga sangat penting dalam rangka upaya menegakkan hukum di Indonesia.

Pendapat Roscoe Pound, bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial, maka apa yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 4 tahun 2004, tentang UU pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Lembaga Pemasyarakatan sebagai pengganti dari *Gestichten Regelement* 1917 No.708, merupakan ketentuan yang ideal untuk merekayasa masyarakat Indonesia untuk berperilaku yang baik dalam menegakkan hukum.<sup>85</sup>

Kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHAP hanya memprioritaskan bagaimana penegak hukum menemukan dan meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan sanksi hukuman. Untuk itu, Rancangan KUHAP ke depan semestinya dapat mengakomodir keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) sebagai bagian dalam *criminal justice system* dengan mengedepankan

---

<sup>85</sup> Muhandar, Abdullah, Thamrin, Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 239.



perlindungan dan pemulihan korban, LPSK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu pada Pasal 11 ayat (1) sebagai lembaga yang mandiri masih berada di luar sistem peradilan pidana. Artinya LPSK merupakan sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut komisi independen), yakni organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar dari cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Peran kelembagaan LPSK harus jelas dalam sistem peradilan pidana agar tidak menjadi persoalan. Setidaknya agar tidak terjadi konflik kewenangan dengan lembaga lain. Berdasarkan pengalaman LPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, konflik mesti diselesaikan dan diatur baik dalam RKUHAP.

LPSK sendiri mencermati bahwa dalam konteks perbaikan sistem perlindungan saksi dan korban, terdapat 3 (tiga) hal penting terkait rumusan dalam RUU KUHAP, yaitu; 1) perancangan sistem peradilan pidana terpadu, 2) keseimbangan antara hak-hak para tersangka/terdakwa (*the accused*), saksi dan korban, dan 3) kesesuaian dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Menurut LPSK draft RUU KUHAP belum sepenuhnya sesuai dengan berbagai regulasi-regulasi lain yang mengatur prosedur dan hak-hak saksi dan korban karena RUU KUHAP hanya menyebutkan adanya perlindungan terhadap saksi dan korban, yang dituangkan dalam pasal-pasal terpisah sesuai pentahapan proses, namun tidak mengatur tentang hubungan antar lembaga dalam proses peradilan pidana, misalnya hubungan antara

kepolisian, kejaksaan atau pengadilan dengan LPSK sebagai suatu kesatuan dalam sistem peradilan Pidana.

KUHAP sendiri tidak mengatur ketentuan tentang wewenang dan kedudukan LPSK, ini dapat berdampak adanya keraguan dari penegak hukum lainnya terkait dengan kerja, peran dan kewenangan LPSK, meskipun kelembagaan dan kewenangan LPSK telah diatur dalam **Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang** Perubahan atas **Undang Undang** Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban artinya tidak ada perubahan wewenang dan kedudukan LPSK dari UU KUHAP yang berlaku saat ini. Penempatan perlindungan saksi korban, saksi ahli dan pelapor pada RKUHAP semestinya menguatkan posisi LPSK sehingga tidak ada lagi keragu-raguan di aparat penegak hukum.

Persoalan lain yang terjadi terkait perlindungan saksi dan korban dalam proses penegakan hukum yakni perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban seolah hanya pada para penegak hukum yang disebutkan, misalnya kepolisian, jaksa, pengadilan, dan advokat (dalam pemberian bantuan hukum). Padahal, perlindungan saksi dan korban selama proses peradilan, kewenangan perlindungannya berada di LSPK, sehingga ada hubungan sangat erat antara kewenangan LPSK dan penegak hukum dalam tahapan proses peradilan pidana. Selain itu, dalam sejumlah kasus, ada masalah dengan penentuan status seorang saksi berhak mendapatkan perlindungan atau tidak, misalnya antara LPSK dengan Kepolisian. Mengatasi masalah tersebut, seharusnya ada pengaturan yang jelas, termasuk mekanisme penyelesaian

perbedaan yang juga diatur dalam KUHP. Dengan demikian jelas bahwa kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai komponen sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, khususnya memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban, dalam rangka mendapatkan kebenaran materil serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik, seimbang dan adil. Dengan kata lain peran LPSK sangat penting dalam memberikan perlindungan tanpa diskriminasi atau membedakan perlakuan terhadap saksi atau korban dengan melihat status atau kedudukan saksi dan korban baik mampu atau tidak mampu secara materil, maupun perbedaan perlindungan terhadap kasus atau perkara yang viral ataupun tidak di masyarakat sehingga persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perlindungan saksi dan korban harus jelas alasan dan dasarnya dengan menerapkan mekanisme dan prosedur perlindungan saksi dan korban sesuai perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memprioritaskan kedudukan LPSK berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Namun disamping kedudukan di ibukota Negara, Undang-Undang juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Ketentuan memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun

komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibu kota dengan wilayah lainnya. Keberadaan LPSK masih tersentralisasi di Jakarta, berdampak pada jangkauan dan kecepatan layanan LPSK di daerah. Pada titik ini adanya urgensi pembentukan LPSK Perwakilan. Terlebih lagi kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak diluar wilayah ibu kota Negara RI. Perwakilan LPSK juga bisa didirikan di tiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-kabupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK Perwakilan biasa juga didirikan wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya. Walaupun idealnya LPSK ini ada di tiap wilayah Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan tersebut juga akan memberikan implikasi atas sumber daya yang besar pula, baik dari segi pembiayaan, maupun penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kinerja LPSK maka Presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Disamping itu LPSK diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol atau pengawasan DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia.

Namun perlu diperhatikan isi dan format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai membuka informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan Undang-undang. Selain sebagai fungsi kontrol dan pengawasan kinerja LPSK, DPR juga seharusnya menjadi patner dari LPSK baik sebagai pendukung program maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu pengembangan program LPSK itu sendiri.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hal ini korban dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. KUHP merupakan salah satu ketentuan hukum pidana positif Indonesia dinilai belum optimal perlindungannya dibandingkan terhadap pelaku, contohnya KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan secara kongkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Selain itu KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Ditambah lagi ketentuan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam Pasal 470 tidak diatur pemberatan terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yang sebelumnya diatur KUHP yang lama dalam Pasal 356 ayat (1). Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Sedangkan hukum pidana formil yakni Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih berorientasi kepada pelaku daripada korban. Hal ini sangat disayangkan karena dalam konsideran KUHAP sudah membuka peluang secara universal untuk mencapai keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban secara kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-pasal dalam KUHAP serta penjelasannya yang menunjukkan bahwa lebih berorientasi kepada kepentingan pelaku daripada korban. Pertama, dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 yang terdiri atas angka 1 sampai 32 dan berisi tentang berbagai macam pengertian yang berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satupun yang merumuskan pengertian tentang korban. Kedua, dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa yang terdiri atas 19 pasal sarat dengan aturan yang memberikan hak asasi manusia terhadap pelaku. Ketiga, Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasalnya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasihat hukum selama proses peradilan. Hak- hak ini pula sebagai pendukung terlaksananya hak- hak dari pelaku. Keempat, Bab XII tentang Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi menunjukkan pula adanya beberapa hak bagi pelaku sebagai wujud dari perlindungan hukum. Kelima, Bab XIV tentang Penyidikan dijumpai ketentuan yang berorientasi terhadap hak pelaku. Keenam, Adanya kewajiban bagi hukum acara pidana untuk didasarkan pada pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemahaman masyarakat dan aparat hukum tentang hak restitusi (ganti rugi) korban tindak kejahatan dinilai masih minim. Akibatnya, pemberian restitusi korban dalam putusan pengadilan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan LPSK, Jaksa, dan Hakim seringkali berbeda pendapat terkait pemberian ganti rugi (restitusi) kepada korban tindak pidana, sehingga besaran restitusi yang diterima korban lebih kecil dari semestinya. Hakim dan Jaksa cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan perkara KUHP Pasal 98, karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan fleksibel dibandingkan hukum acara mekanisme restitusi dalam UU PSDK yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan PERMA RI No 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dianggap berada di bawah KUHP. Pada dasarnya hak atas restitusi merupakan hak atas ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Namun, untuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan korban tindak pidana terorisme, negara juga ikut membayar ganti rugi dengan kompensasi. Dengan demikian kelemahan dari pelaksanaan restitusi khususnya dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga diantaranya adalah tidak diaturnya kompensasi yang seharusnya dapat diajukan kepada Negara apabila pelaku tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan restitusi terhadap korban, ditambah lagi tidak adanya daya paksa

terhadap pelaku untuk melakukan pembayaran restitusi sehingga bila pelaku tidak membayar, maka tidak ada implikasi atau sanksi apapun baginya.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan kebijakan hukum pidana lebih lanjut terkait : *pertama* tidak adanya pemberatan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga dalam KUHP yang baru, *kedua* tidak adanya pengawasan atau sanksi terhadap LPSK yang tidak merespon atau menanggapi permohonan perlindungan yang diajukan korban, penyidik atau yang mewakili, *ketiga* apabila pelaku dinilai tidak mampu secara ekonomi untuk memberikan restitusi terhadap korban maka dapat diajukan kompensasi kepada Negara seperti halnya kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme maupun korban pelanggaran HAM berat sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana karena sesuai Pasal 1 ayat 12 UU Perlindungan Anak diatur bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, *keempat* tidak adanya daya paksa atau sanksi tambahan terhadap pelaku tidak membayar restitusi yang diwajibkan kepadanya berdasarkan putusan pengadilan, *kelima* keberadaan LPSK masih tersentralisasi di Jakarta berdampak pada jangkauan dan kecepatan layanan LPSK di daerah sehingga adanya urgensi pembentukan LPSK Perwakilan di tiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-kabupaten tertentu untuk memperkuat organisasi kerja LPSK agar dapat bekerja maksimal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari pembahasan dan uraian bab-bab tesis diatas maka Penulis mengambil kesimpulan dan saran berupa rekomendasi terkait penelitian yang telah dilaksanakan yakni sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Saksi dan Korban terhadap penegakan hukum terutama tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga dinilai masih kurang, karena dalam penegakan hukum pidana di Indonesia KUHAP cenderung hanya berkuat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Yakni apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam KUHAP. Sehingga KUHAP kurang mengakomodir perlindungan terhadap saksi dan korban, ditambah lagi tidak jarang LPSK dalam menjalankan tugasnya dipandang kurang optimal seperti masih belum efektifnya pelaksanaan mekanisme perlindungan maupun perbedaan perlakuan terhadap saksi dan korban termasuk saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, seharusnya LPSK melaksanakan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban yang telah mengajukan perlindungan dan memenuhi syarat sesuai perundang-undangan serta menerapkan asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) dengan memberikan perlindungan yang sama tanpa

memilah-milah siapa pelaku, saksi atau korban ataupun viral atau tidak kasusnya.

2. Kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yakni : *pertama* adanya ketentuan Pasal dalam KUHP yang baru yang mengatur pemberatan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, *kedua* adanya pengawasan khusus terhadap LPSK dalam menjalankan mekanisme perlindungan termasuk sanksi apabila tidak merespon atau menanggapi permohonan perlindungan yang diajukan saksi, korban, penyidik atau yang mewakili, *ketiga* adanya ketentuan mengatur kompensasi yang dapat diajukan kepada Negara seperti halnya kompensasi korban tindak pidana terorisme maupun pelanggaran HAM apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi untuk memberikan restitusi terhadap korban, *keempat* adanya ketentuan daya paksa atau sanksi berupa pidana tambahan terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan, *kelima* pembentukan LPSK Perwakilan di tiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-kabupaten untuk efektifitas dan efiseinsi pelayanan perlindungan LPSK di daerah.

#### B. Saran

Penulis memberikan rekomendasi terhadap permasalahan kebijakan hkum tentang perlindungan saksi dan korban terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, sebagai berikut :

1. Di masa mendatang apabila dilakukan revisi terhadap KUHAP seyogyanya dapat lebih mengakomodir kepentingan saksi atau korban yang dituangkan dalam pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi atau korban dalam penegakan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan sekaligus sebagai payung hukum kedudukan LPSK dalam sistem peradilan Pidana;
2. Segera dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kompensasi yang dapat diajukan kepada Negara seperti halnya kompensasi korban tindak pidana terorisme maupun pelanggaran HAM apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi untuk memberikan restitusi terutama terhadap korban anak dan perempuan sebagai subjek yang seringkali menjadi korban tindak pidana;
3. Diaturnya ketentuan tentang daya paksa atau pidana tambahan apabila pelaku tidak membayar restitusi seperti halnya dalam perkara Mario Dandy dimana jaksa menuntut Mario dengan pidana penjara tambahan 7 tahun, selain tuntutan utama 12 tahun, jika tidak bisa membayar biaya restitusi.



# Tesis Mugiarto MH

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**26%**

SIMILARITY INDEX

**19%**

INTERNET SOURCES

**11%**

PUBLICATIONS

**7%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

3%

★ repository.usu.ac.id

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off